

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Resolusi Konflik**

Secara singkat, pengertian resolusi konflik adalah suatu proses pemecahan masalah yang komperatif efektif di mana konflik adalah masalah bersama yang harus diselesaikan secara komperatif. Ia juga menyamakan proses destruktif resolusi konflik dengan proses yang kompetatif di mana pihak-pihak yang bertikai terlibat dalam kompetisi atau perjuangan untuk menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah, seringkali, hasil perjuangan adalah kerugian bagi kedua belah pihak. Lebih lanjut menunjukkan bahwa proses kooperatif-konstruktif resolusi konflik dipupuk oleh efek khas kerjasama.

Resolusi konflik adalah kerangka kerja intelektual umum untuk memahami apa yang terjadi di dalam konflik dan bagaimana melakukan intervensi di dalamnya. Selain itu, pemahaman dan intervensi dalam konflik tertentu memerlukan pengetahuan khusus tentang pihak yang berkonflik, konteks

sosial, aspirasi mereka, orientasi konflik mereka, norma-norma sosial, dan sebagainya. Implikasi penting dari kerjasama-kompetisi adalah bahwa orientasi kooperatif atau menang untuk menyelesaikan konflik sangat memfasilitasi resolusi yang konstruktif, sementara orientasi kompetitif atau menang-kalah menghalanginya. Lebih mudah untuk mengembangkan dan memelihara sikap menang jika anda mempunyai dukungan sosial untuknya. Dukungan sosial dapat berasal dari teman-teman, rekan kerja, pengusaha, media, atau komunikasi anda.<sup>17</sup>

Implikasi paling penting kedua dari resolusi konflik berkaitan dengan proses-proses kooperatif yang terlibat dalam penyelesaian konflik yang konstruktif. Jantung proses ini adalah pemingkaian ulang konflik sebagai masalah bersama yang harus diselesaikan (atau dipecahkan) melalui upaya kerjasama bersama. Pemingkaian ulang membantu mengembangkan orientasi kooperatif konflik bahkan jika tujuan dari pihak-pihak yang berkonflik dilihat, pada awalnya konflik menang-kalah mendorong pihak-pihak untuk mencari prosedur yang adil untuk

---

<sup>17</sup> Peter T. Coleman dkk, 2016, *Resolusi Konflik Teori dan Praktek*, Bandung, Nusa Media, hlm 36-37

menentukan siapa pemenangnya serta untuk membantu yang kalah mendapatkan mafaat melalui kompensasi atau cara lain. Melekat dalam pemingkaian adalah asumsi bahwa resolusi konflik apapun yang dicapai, ia dapat diterima masing-masing pihak dan dianggap adil oleh keduanya.

Penentuan langkah resolusi konflik ditentukan oleh pemahaman tentang konflik sosial. Secara teoretis konflik sosial dipahami dalam dua kutup. *Pertama*, yang mendudukan konflik sosial sebagai sesuatu yang rasional, konstruktif, dan berfungsi secara sosial. *Kedua*, mendudukkannya sebagai sebuah gejala sosial yang irasional, patalogis, dan tidak berfungsi secara sosial (Dougherty dan Pfaltzgraff 1981). Dua pandangan ini menimbulkan pengutuban yang nyata dalam berbagai pendekatan teoretis dalam memahami konflik sosial. Sebagai misal, pendekatan klasik dan pendekatan behavioris (perilaku).

Model pendekatan resolusi konflik juga harus berbasis karakter lokal dapat melibatkan tokoh-tokoh lokal dari masing-masing pihak untuk bertindak sebagai aktor lokal dalam mencari format dalam penyelesaian masalah. Resolusi konflik berbasis

warga (*community based*) adalah pelibatan komunitas warga yang terlibat dalam konflik yang harus diberdayakan untuk menjadi aktor pertama dan utama dalam mengelola konflik yang mereka alami sendiri, baik konflik intra kelompok maupun konflik antara kelompok.

Warga masyarakat yang terlibat langsung dalam resolusi konflik adalah mereka yang tergabung dalam komunitas yang memiliki jaringan kerja atau kebersamaan (*social networking*) dan ikatan emosional yang didasarkan pada praksis kebersamaan yang diatur berdasarkan sejumlah nilai dan norma yang diterima dan dijalankan bersama dan penuh kesadaran. Dalam kesadaran dan kebersamaan tersebut mereka membentuk atau memproduksi sejumlah kearifan yang sering disebut sebagai kearifan lokal dalam bidang resolusi konflik, yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kearifan-kearifan resolusi konflik pada masyarakat itu pada dasarnya merupakan *social capital* (modal sosial) yang dapat menopang kebersamaan diantara para warga maupun untuk mencegah atau mengatasi konflik yang terjadi diantara mereka atau dengan komunitas lain.

Dalam pengertian itu, konsep *community based* dalam resolusi konflik mengandaikan praksis resolusi konflik yang bertumpu upaya aktivitas semua *social capital* yang dimiliki masyarakat, juga sebagai strategi membangun ketahanan warga (*capacity building*) agar mereka dapat menyelesaikan konflik yang terjadi di antara mereka sendiri. Rumusan paling sederhana dari *social capital*.

Pihak-pihak yang berada di luar *community based* dalam resolusi konflik yang hanya berfungsi sebagai fasilitator, juru damai, juru runding, yang sifatnya untuk memediasi. Mereka tetap merukan pihak luar yang hanya bertugas memfasilitasi serta mengawasi para pihak yang bertikai untuk masuk ke dalam proses resolusi konflik yang menuju rekonsiliasi. Keberlangsungan hasil pekerjaan fasilitator sebagai pihak luar dalam proses resolusi konflik sangat tergantung pada, *Pertama*, kemampuan melakukan pemetaan terhadap situasi konflik yang ada, *kedua*, kemampuan dalam melibatkan masyarakat setempat dalam proses resolusi konflik sebagai bagian dari proses pembelajaran dan proses transef pengetahuan dan keterampilan

dalam manajemen konflik, *ketiga*, kebesaran jiwa dari luar untuk mundur dari proses resolusi konflik jika 1)pekerjaannya sudah selesai atau 2) mereka telah menjadi sumber persoalan baru bagi para pihak yang bertikai. <sup>18</sup>

Persoalan lain yang membutuhkan klarifikasi adalah *model-model resolusi konflik*. Di berbagai belahan dunia terdapat ribuan konflik. Jika dikompilasi dan dibuat tipologi konflik untuk sekedar memudahkan analisis kita, mungkin kita dapat menemukan beberapa kelompok atau kategori konflik yang lebih mudah disentuh, seperti konflik industri, konflik agraria, konflik etnis, konflik politik, konflik agama, konflik ideologi, dan sebagainya. Namun, pada dasarnya semuanya memiliki kesamaan, yaitu adanya perbedaan kepentingan atau perbedaan tujuan (*incompatibility of goals*) pada masing-masing pihak yang terlibat dalam konflik, dan masing-masing berusaha untuk mencapai tujuan dimaksud, namun terkadang disertai dengan upaya pihak yang satu untuk menyingkirkan pihak yang lain yang dianggap menjadi penghambat dalam mencapai tujuan.

---

<sup>18</sup> Andi Muh. Darwis, 2012, *Konflik Komunal Studi dan Rekonsiliasi Konflik Poso*, Yogyakarta, Buku Litera, hlm 61-64.

Konflik di tingkat akar rumput berjalan dengan logikanya sendiri. Dalam kebanyakan kasus, mereka yang datang dari luar sebagai fasilitator dalam resolusi konflik juga berjalan dengan logika mereka sendiri, kebanyakan bertindak secara *textbooks* atau sesuai dengan manual resolusi konflik yang dibuat oleh para ahli atau diadopsi dari model yang dibuat menurut pengalaman dibelahan bumi lain. Para fasilitator perlu mengetahui banyak hal tentang masyarakat yang sedang terlibat dalam konflik. Untuk itu dibutuhkan kegiatan *assessment* sebagai bagian dari kegiatan *conflict mapping* untuk mengetahui situasi yang sebenarnya. Tanpa *peta konflik* seorang fasilitator akan tersesat sendiri dan bakal menjadi sasaran empuk para pihak yang berkonflik.

Dari penjelasan tentang resolusi konflik yang telah diuraikan di atas, secara umum strategi resolusi konflik sepantasnya harus dimulai dengan pengetahuan yang mencukupi tentang peta atau profil konflik sosial yang terjadi di suatu wilayah. Dengan berbekal peta tersebut, segala kemungkinan dan peluang resolusi konflik diperhitungkan dengan cermat, sehingga setiap manfaat dan kerugiannya dapat dikalkulasi dengan baik.

Seringkali dijumpai banyak kasus bahwa sebuah pilihan solusi-tindakan rasional untuk mengatasi konflik sosial, tidaklah benar-benar mampu menghapus akar persoalan konflik secara tuntas dan menyeluruh.

Pruitt dan Rubin mengembangkan teori dasar strategi penyelesaian konflik yang disebut dengan *dual concer model* (model kepedulian rangkap dua). Model ini melacak pemilihan strategi berdasarkan kekuatan kepedulian relatif atas hasil diterima oleh diri sendiri dan hasil yang diterima oleh pihak lain.

- a. *Contending* (bertanding), segala macam usaha untuk menyelesaikan konflik menurut kemampuan seseorang tanpa memperdulikan kepentingan pihak lain, pihak-pihak yang menerapkan strategi ini tetap mempertahankan aspirasinya.
- b. *Problem solving* (pemecahan masalah), meliputi usaha mengidentifikasi masalah dan mengembangkan serta mengarah pada solusi yang memuaskan kedua belah pihak. Pihak-pihak yang menerapkan strategi ini berusaha



mendapatkan cara untuk melakukan rekonsiliasi dengan aspirasi pihak lain.

- c. *Yielding* (mengalah), pihak yang menerapkan strategi ini menurunkan aspirasinya sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan. Memang menciptakan solusi, tetapi bukan solusi yang berkualitas tinggi.
- d. *Inaction* (diam), tidak melakukan apa-apa. Strategi ini biasanya ditempuh untuk mencermati perkembangan lebih lanjut, merupakan tindakan temporer yang tetap membuka kemungkinan bagi upaya penyelesaian kontroversi.
- e. *Withdrawing* (menarik diri), pihak yang memilih strategi ini memilih untuk meninggalkan situasi konflik, baik secara fisik maupun psikologis secara permanen. *Withdrawing* dapat pula mempunyai konotasi pemaksaan yang jauh lebih dalam, dimana situasi ketidak pastian sengaja diciptakan

sehingga pihak yang lain tidak akan mendapatkan apa yang diinginkannya dan diharapkan akan mengalah.<sup>19</sup>

Dari kelima strategi yang diatitkan oleh Pruitt dan Rubin, tidak pernah hanya menggunakan satu strategi, tetapi selalu mengkombinasikan dari beberapa strategi. Selain itu, dalam proses resolusi konflik juga diperlakukan kemampuan untuk mencari resolusi konflik secara konstruktif.

Kemampuan tersebut menurut Scennal diantaranya adalah kemampuan orientasi, kemampuan persepsi, atau menghargai perbedaan, kemampuan emosi atau kecerdasan emosi, kemampuan berkomunikasi. Dalam rangka untuk mengkhairi konflik yang sedang berlangsung, dilakukan upaya-upaya penyelesaian konflik untuk mencapai sebuah kesepakatan atau pemecahan masalah. Mengatasi atau menyelesaikan konflik bukan sesuatu yang sederhana. Cepat atau tidaknya suatu konflik dapat diselesaikan dipengaruhi oleh kesediaan serta keterbukaan pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan konflik, dan

---

<sup>19</sup> Prasetyono, D. S, 2007, *Seni Kreatif dan Negosiasi Merancang Kiat-kiat Sukses Lobi dan Negosiasi untuk segala kepentingan anda, (dari bisnis, karir, hingga politik)*. Yogyakarta, hlm 38.

juga berat ringannya bobot atau tingkat konflik tersebut. Adapun upaya-upaya penyelesaian konflik yang relevan dengan topic penelitian diantaranya sebagai berikut:

### 1. Mediasi

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa Latin, *mediare* yang berarti di tengah. Makna ini merujuk pada peran yang diemban oleh para pihak ketiga sebagai mediator dalam menangani dan menyelesaikan konflik antara pihak. Berada di tengah-tengah antara pihak yang berkonflik memiliki arti bahwa seseorang mediator dituntut untuk bersikap netral dan tidak berpihak. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari pihak-pihak yang berkonflik.

### 2. Negosiasi

Negosiasi menurut J. Folgberg dan A. Taylor merupakan salah satu strategi dalam penyelesaian konflik, dimana para pihak setuju menyelesaikan persoalan mereka melalui proses

musyawarah atau perundingan. Menurut June Starr, negosiasi adalah suatu proses struktur di mana pihak yang bersengketa berbicara sesama mereka mengenai persoalan yang diperselisihkan dalam rangka mencapai persetujuan atau kesepakatan bersama. Jadi negosiasi adalah proses atau upaya menggunakan informasi dan kekuatan untuk mempengaruhi tingka laku ke dalam satu jaringan yang penuh dengan tekanan.

### 3. Ajudikasi

Ajudikasi berbeda dengan mediasi yang mana pihak ketiga hanya memberikan pendapat atau rekomendasi. Pihak-pihak yang menggunakan jalur ajudikasi sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa, harus mengajukan bukti serta argumentasi terhadap tuntutan dan keinginan masing-masing mereka pihak ketiga (ajudikator) dapat juga memberikan argumentasi dan pandangannya dalam memutuskan sengketa para pihak.

## **B. Jenis-Jenis Penyelesaian Konflik Lingkungan**

### **1. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Non Litigasi)**

Disebutkan pada Pasal 31 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa menyelesaikan sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, yang dikenal sebagai mekanisme (Non-Litigasi) selenggarakan untuk mencapai kesepakatan bentuk dan besarnya ganti rugi, dan atau tindakan tertentu, guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan merupakan pilihan para pihak dan bersifat sukarela. Para pihak juga bebas untuk menentukan lembaga penyedia jasa yang membantu penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Lembaga penyedia jasa menyediakan pelayanan jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan menggunakan bantuan aliter atau mediator atau pihak ketiga lainnya.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Samsul Wahidin, 2014, *Dimensi Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm 158-163.

Apabila para pihak telah memilih upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa menarik diri perundingan.

Di dalam rangka menyelesaikan sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, maka mekanismenya menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa. Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Penyelesaian sengketa lingkungan melalui pengadilan(Litigasi), diatur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengatur tentang penyelesaian sengketa lingkungan terdapat pada Pasal 87, dinyatakan bahwa setiap penanggung jawab usaha atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran

atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi atau melakukan tindakan tertentu.

Dinyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, perubahan sifat dan bentuk usaha, dan atau kegiatan dari suatu Badan Usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum atau kewajibana Badan Usaha tersebut. Dalam konteks ini kaitannya dengan pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan. Untuk bersarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundangan-undangan.

## **2. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Pengadilan (Litigasi)**

Dalam penyelesaian sengketa lingkungan melalui sarana hukum pengadilan dilakukan dengan mengajukan gugatan lingkungan, berdasarkan pasal tersebut dikaitkan dengan Pasal 1365 BW ganti kerugian akibat perbuatan melanggar hukum,

(*onrechtmatigedaad*). Atas dasar ketentuan ini, masih sulit bagi korban untuk berhasil dalam gugatan lingkungan, sehingga kemungkinan kala perkara besar sekali.

Kaitan ini kesulitan besar yang dihadapi korban pencemaran sebagai gugatan yang akan menuntut haknya adalah:

- a. Membuktikan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1365 BW, terutama unsur kesalahan (*Schuld aansprakelijheid*), dan unsur hubungan kausal. Pasal 1365 BW mengandung asas tanggung gugat berdasarkan kesalahan (*Schuld aansprakelijheid*), yang dapat dipersamakan dengan “*Liability based on fault*” dalam sistem hukum Aglo- Amerika. Pembuktian unsur hubungan kausal antara perbuatan pencemaran dengan kerugian penderitaan tidak mudah. Sangat sulit bagi penderita untuk menerangkan dan membuktikan pencemaran lingkungan secara ilmiah, sehingga tidaklah pada tempatnya.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm 158-163.



b. Masalah beban pembuktian (*bewijslast* atau *burde of proof*) yang menurut Pasal 1865 BW atau Pasal 283 R. Bg. Merupakan kewajiban penggugat. Penggugat secara umum berada pada posisi ekonomi lemah. Oleh karena secara praktis terasa tidak adil mewajibkan penderita yang memerlukan ganti kerugian untuk membuktikan kebenaran gugatannya. Menyadari kelemahan tersebut, hukum lingkungan keperdataan (*privaatrcechtlijk miluerecht*) mengenal asas tanggung gugat mutlak (*strict liability-risico aansprakelijkheid*) yang diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dinyatakan bahwa setiap orang yang tindakannya, usahanya, atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan atau mengelola limbah atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Tanggung gugat mutlak timbul seketika pada saat terjadinya perbuatan, tanpa

mempersoalkan kesalahan tergugat. Ukuran dampak besar dan penting tentu sangat saintifik dan membutuhkan pengaturan hukum yang cermat damai terjaminnya kepastian hukum. Tujuan penerapan asas tanggungugat mutlak adalah: untuk memenuhi rasa keadilan, sejalan dengan kompleksitas perkembangan teknologi, sumber daya alam dan lingkungan, serta mendorong badan usaha yang berisiko tinggi untuk menginternalisasikan biaya, sosial yang dapat timbul akibat kegiatannya. Hukum Lingkungan Keperdataan tidak saja mengenal sengketa lingkungan antara individu, tetapi juga atas nama kelompok masyarakat dengan kepentingan yang sama melalui gugatan kelompok, *class action-actio popularis*.

### **3. Bentuk Penyelesaian Sengketa Alternatif**

Alternative Dispute Resolution (ADR) yang selama ini dikenal pada prinsipnya mempunyai berbagai macam bentuk. Adapun bentuk-bentuk ADR tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

#### a. Negosiasi

Merupakan sarana bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk melakukan penyelesaian tanpa keterlibatan pihak ketiga yang tidak berwenang mengambil keputusan (mediasi) maupun pihak ketiga yang berwenang mengambil keputusan (arbitrase). Secara umum teknik negosiasi dapat di bagi menjadi 2 (dua), yakni, negosiasi yang kompetitif dan teknik negosiasi yang koomperatif.

Teknik negosiasi yang kompretitif seringkali diistilahkan teknik yang bersifat alot (tough) di mana unsur-unsur yang menjadi ciri seorang negosiator kopetitif adalah sebagai berikut:

1. Mengajukan permintaan awal yang tinggi pada awal negosiasi
2. Menjaga tuntutan agar tetap tinggi sepanjang proses negosiasi dilangsungkan
3. Konsesi diberinkan sangat langka jarang atau terbatas

4. Secara psikologi perunding yang menggunakan teknik ini menganggap perunding lain sebagai musuh atau lawan
5. Seringkali menggunakan yang berlebihan, kasar, menggunakan ancaman, dan melemparkan tuduhan-tuduhan untuk menciptakan ketegangan terhadap pihak lawan.

Teknik negosiasi yang kooperatif merupakan kebalikannya. Teknik ini menganggap pihak lawan (oposing party) bukan sebagai musuh, namun sebagai mitra kerja mencari common ground. Para pihak berkomunikasi untuk menjajagi kepentingan dan nilai-nilai bersama (shared interest and values) dengan menggunakan rasio dan akal sehat, sehingga penyelesaian dilakukan berdasarkan analisis objektif sebagai upaya membangun atmosfer yang positif dan saling percaya.

#### b. Konsiliasi

Di dalam masyarakat istilah damai (konsiliasi) dalam menyelesaikan suatu urusan atau masalah seringkali mempunyai konotasi negatif, yaitu

mempermudah proses penyelesaian dengan jalan di luar prosedur yang ditetapkan dengan memberikan imbalan dengan sejumlah uang kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proses tersebut.

Pengertian konsiliasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam suasana (*friendly*). Syarat utama dalam menggunakan ini adalah bahwa sejak awal para pihak harus telah menyadari hak-hak dan kewajibannya, serta telah dapat memahami keperhatinan masing-masing mengenai masalah yang disengketakan.

### c. Mediasi

Mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan dengan cara ini telah banyak digunakan di negara-negara industri maju, seperti Amerika, Kanada, dan Jepang. Menurut Grenville Wood, cara ini pada pokoknya diartikan sebagai suatu proses penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral dalam upaya negosiasi penyelesaian sengketa tersebut. Dengan cara ini,

pihak mencari seorang seperti mencari pengacara yang dapat diterima oleh semua pihak.

Seorang mediator pada prinsipnya akan membantu para pihak yang bersengketa untuk menyepakati suatu kesepakatan yang berorientasi ke depan sesuai kebutuhan dan memenuhi rasa keadilan. Mediator tidak memiliki kewenangan campur tangan untuk memutuskan dan menentukan hasil khair kesepakatan karena para pihak yang bersengketa itu sendiri yang harus melakukannya.

Aspek yang paling penting dalam proses mediasi adalah adanya kesediaan para pihak untuk berunding menyelesaikan sengketa secara jujur dan dapat diterima semua pihak. Dengan mengadakan perundingan secara jujur ini, para pihak akan saling mengetahui hak-hak dan kewajibannya, dengan demikian akan memahami keperhatinan masing-masing.

#### d. Arbitrase

Arbitrase merupakan mekanisme penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Namun, dibanding dengan ketiga mekanisme tersebut, pihak ketiga bertindak sebagai “hakim” yang diberi kewenangan penuh oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa. Oleh karena itu ia berwenang mengambil keputusan (award) yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*).

Dari berbagai macam bentuk ADR ini, maka keberadaan bentuk-bentuk itu sendiri dapat saja mengalami modifikasi-modifikasi model ini disesuaikan dengan kebutuhan situasi dan kondisi pada saat penyelesaian sengketa itu sendiri.

### **C. Konflik Dalam Perkebunan**

Konflik perkebunan pada awalnya, pola konfliknya kaitannya dengan pembebasan lahan masyarakat yang berada dalam areal pertambangan. Dalam prespektif korporasi yang telah

diberikan izin di atas tanah negara sehingga tidak ada sangkut paut dengan hak masyarakat, meskipun terdapat lahan pekebunan masyarakat di atas wilayah konsesi perusahaan. Tetapi itu bukan merupakan status hak milik, konsekuensi ganti rugi lahan yang diberikan hanya pada tanaman yang termasuk dalam wilayah eksplorasi perusahaan.

Pola pemberian ganti rugi lahan ini, mengakibatkan konflik antara masyarakat dan korporasi tidak dapat dihindari, kerana terjadi perbedaan pandangan terhadap status tanah yang dikuasai oleh masyarakat sebelum adanya korporasi, disisi lain korporasi menganggap kontrak karya merupakan dasar penguasaan mutlak atas tanah. Posis pemerintah daerah pada kasus tersebut, justru lebih cenderung melindungi korporasi dengan dalil pemujaan ekonomi daerah dan hak masyarakat diabaikan.<sup>22</sup>

Tanah perkebunan warga digusur dengan alasan tanah Negara untuk dijadikan objek devisa Pendapatan Asli Daerah

---

<sup>22</sup> Sumber, *Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) wilayah Maluku Utara*, Forum Group Discusi dengan *Masyarakat Adat Sawai*, tanggal 11-12 Juni 2014.



(PAD). Akar konflik berawal dari pengambilalihan tanah yang tidak menghormati hak masyarakat. Selain itu, juga konflik dipicu pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) menimbulkan eskalasi konflik terbuka dimulai dari demonstrasi, konfrontasi, blokir akses jalan dengan menggunakan penanda simbol-simbol adat masyarakat setempat.

Selama ini rujukan penetapan harga ganti rugi tanah didasarkan pada keputusan Bupati, keputusan Bupati bukan untuk harga yang ditentukan masyarakat, namun lebih mengikuti aturan main harga yang ditentukan oleh Perusahaan. Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Tengah pada konteks ini tidak dapat berbuat banyak bahkan cenderung berpihak pada Perusahaan. Perjuangan masyarakat disekitar konsesi pertambangan, sampai saat ini masyarakat masih menuntut untuk memperoleh ganti rugi lahan yang layak. Dengan menggunakan berbagai instrumen, seperti melalui tekanan kepada Pemerintah dan Perusahaan melalui aksi demonstrasi, secara damai, dan bahkan kekerasan. Pemblokiran terhadap Perusahaan hingga konfrontasi terbuka dengan aparat keamanan, permasalahan

pembahasan lahan di Kabupaten Halmahera Tengah, difasilitasi melalui berbagai lembaga seperti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Maluku Utara dan pertemuan dengan KOMNAS HAM pada 15 April 2013 di Jakarta.

Berdasarkan konflik perkebunan yang di uraikan di atas menunjukkan bahwa pada konflik perkebunan yang berpola struktural juga pola horizontal. Hal ini disebabkan pemerintah bukan dalam rangka memfasilitasi tercapainya harga bagi semua pemegang hak, akan tetapi mendukung harga yang ditetapkan oleh pihak korporasi, maka terjadi perpecahan ditingkat masyarakat. Oleh karena itu, memperhatikan masyarakat banyak atau kepentingan umum dan penggunaan tanah harus sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku dengan mempertimbangkan kemampuan fisik tanah itu sendiri.<sup>23</sup>

Potensi konflik yang selalu terjadi saat ini juga disebabkan oleh kebijakan pemerintah dengan dikeluarkannya,

---

<sup>23</sup> *Ibid*,

kepres (keputusan Presiden) Nomor 41 Tahun 2004 Tentang perizinan atau perjanjian di bidang pertambangan yang berhadapan di kawasan hutan, PT. Weda Bay Nickel merupakan salah satu dari 13 pemegang Kontrak Karya (KK) yang mendapat izin untuk melakukan kegiatan di dalam kawasan hutan. Kawasan hutan yang dikuasai antara lain, hutan lindung seluas 16.004 h, hutan produksi terbatas seluas 456 h, hutan produksi tetap seluas 18.530 h. Selain itu juga ada Areal Penggunaan Lain (APL) yang kebanyakannya perkebunan dan pemukiman masyarakat masuk di wilayah konsesi PT. Weda Bay Nickel.

Sejak tahun 2009, masyarakat mempersoalkan kegiatan perusahaan di atas tanah mereka berupa kebun. Sumber data yang diperoleh ada 66 pemilik lahan berasal dari Desa Lelilef Sawai dan 112 pemilik lahan perkebunan berasal dari Desa Gemaf yang memperkarakan PT. Weda Bay Nickel, karena tidak memberikan ganti rugi secara wajar atas tanah yang dikuasai. Perusahaan akan melakukan pembebasan dengan harga Rp 8000/meter, namun dikomplen oleh warga, karena harga tersebut

bagi mereka tidak sebanding dengan kerugian yang akan mereka alami di kemudian hari.

Kehilangan hak atas tanah berdampak pula pada perubahan budaya dan cara mereka dalam mengelola hidup. Dulu mereka bekerja sebagai petani, sekarang dipaksakan untuk menjadi buruh di perusahaan dengan bayaran yang kecil. Penguasaan tanah oleh perusahaan menyebabkan fungsi tanah tersebut berubah. Kehilangan tanah perkebunan adalah kehilangan sumber penghidupan, kesempatan kerja juga hilang, artinya kemiskinan akan selalu dekat dengan masyarakat.

Aktifitas warga diawasi secara ketat oleh pihak perusahaan. Akses masyarakat terhadap tanah, hutan dan laut terputus terutama bagi wilayah yang sudah masuk dalam konsesi perusahaan. Masyarakat tidak bisa membuka lahan kebun baru, atau memanfaatkan hasil hutan maupun menjaring ikan di areal yang menjadi areal perusahaan. Jika melanggar aturan yang dibuat oleh pihak perusahaan, masyarakat akan berhadapan dengan

keamanan perusahaan dan juga dengan aparat negara yang bertugas di wilayah tersebut.

Penempatan aparap negara (Brimob) di dalam kawasan perusahaan dimaksudkan untuk tidak ada aktifitas pihak lain termasuk masyarakat yang bisa mengganggu kegiatan pertambangan. Perusahaan merasa semakin kuat karena didukung oleh aparat tersebut. sementara pihak masyarakat yang memperkarakan perusahaan atas penguasaan tanah terus diintimidasi bahkan ada yang sampai ditetapkan sebagai terdakwa dan tersangka.

Pemerintah juga menetapkan status hutan diatas tanah masyarakat membuat akses mereka terhadap hutan semakin sulit. Masyarakat tidak bisa mengelola dan memanfaatkan hutan untuk keberlanjutan hidupnya. Kasus yang pernah oleh beberapa warga karena membuka lahan perkebunan di areal hutan maka meraka berhadapan dengan pulhut, kejaksanaan dan kepolisian. Peralatan kebun milik warga diambil dan dilarang untuk tidak lagi melanjutkan aktifitasnya. Berbeda dengan perlakuan pemerintah

pihak perusahaan, yang diberikan kebebasan untuk melakukan kegiatan di kawasan hutan dan perkebunan warga, sementara masyarakat sebagai pemilik mendapat larangan.<sup>24</sup>

Konflik perkebunan antara masyarakat dan korporasi juga berdampak pada terjadinya, laju deforestasi alihfungsi kawasan hutan kegiatan pertambangan yang akan diperkirakan sangat tinggi. Perusahaan akan mengalihfungsikan hutan seluas 1.650 hektar yang dipergunakan sebagai lokasi pertambangan, perkantoran dan pabrik. Model kegiatan tambang yang menggunakan sistem tambang terbuka (Open Pit) akan menciptakan masalah lingkungan dikemudian hari. Perusahaan akan membutuhkan air dalam jumlah yang besar untuk kepentingan pengolahan biji nekel. Sungai Kobe akan menjadi titik pengambilan air tersebut. Tentu akan mempengaruhi kehidupan masyarakat Lokulama dan Kobe yang terikat erat dengan sungai tersebut. Ekosistem yang ada di sungai juga ikut terganggu. Pemukiman penduduk juga sangat dekat. Jarak lokasi pabrik dengan pemukiman penduduk kurang lebih 3 kilometer.

---

<sup>24</sup> *Ibid*,

Tentu akan menimbulkan kebisingan yang mengganggu masyarakat, belum lagi aktifitas mobil milik perusahaan yang melewati pemukiman penduduk akan menimbulkan debu di mana-mana. Dalam satu kesempatan wawancara dengan masyarakat di Desa Lelilef Sawai yang rumahnya berhadapan dengan jalan raya, mereka mengatakan “setiap hari mereka menerima debu dari aktifitas lalulintas perusahaan, bahkan debu tersebut sampai masuk ke kamar tidur keluarga”.

Dalam hal ini terdapat 4 (empat) aspek, yang harus diperhatikan meliputi: *Pertama*, penyebaran informasi mengenai rencana penanaman modal yang akan dilaksanakan, ruang lingkup dampaknya dan rencana perolehan tanah serta penyelesaian masalah yang berkenaan dengan perolehan tanah tersebut. *Kedua*, pemberian kesepakatan kepada pemegang hak atas tanah untuk memperoleh penjelasan tentang ancaman kegiatan pertambangan dan mencari alternatif pemecahan masalah yang ditemui. *Ketiga*, pengumpulan informasi langsung dari masyarakat untuk memperoleh data sosial dan lingkungan, dan *Keempat*, peran serta masyarakat berupa usulan tentang

alternatif bentuk dan besarnya ganti kerugian dalam perolehan tanah dalam pelaksanaan izin lokasi.

Berdasarkan potensi konflik yang selalu terjadi saat ini dilakukannya pembebasan tanah, perlu dipikirkan cara perolehan tanah yang pada satu sisi memberikan kekuasaan kepada pihak lain (korporasi) untuk dapat memanfaatkannya dalam waktu tertentu melalui cara yang memungkinkan dengan mewujudkan penguatan akses dan posisi tawar masyarakat, yang akan membawa peluang yang lebih sehat dan wajar.<sup>25</sup>

Dalam konflik perkebunan antara masyarakat dan korporasi, salah satu akar konflik adalah tidak atau kurangnya dihargainya hak-hak masyarakat hukum adat disebabkan pengambilalihan tanah tanpa mempertimbangan sifat hubungan antara orang atau kelompok lainnya yang sangat tergantung pada formulasi sosial yang ada.

Pendekatan di atas seyogiaya menjadi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan perolehan tanah untuk kegiatan

---

<sup>25</sup> *Ibid*, Husen Alting



pertambahan dengan menawarkan cara alternatif yaitu dengan model hak pakai atau dengan hak sewa. Model pelepasan hak melalui pemberian ganti rugi selama ini kepada pemilik tanah telah menyebabkan putusnya hubungan hukum antara pemegang hak dalam hal ini masyarakat dengan tanahnya.